

PENANGGUHAN UPAH (UJRAH) MENURUT HUKUM AKAD SYARIAH

Aqly Mubarak

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
aqlymubarak66@gmail.com

Abstract

*Wages come from the Arabic word that is *ujrah*. In terms of the language of *al-ajru* is 'iwad or replace the word *al-ajru* or *ujrah* according to the language means *al-iwad*, that is to replace, in other words the provision of wages or rewards is a sign of action. Islam gives direction that the transfer of salary or wages is done when the work is completed. In this case the worker is required to speed up his work or service to his employer, while as an employer must speed up his payment to workers or payment of workers' wages. Wages should be given according to a contract that was previously agreed upon or in accordance with an employment contract, because the existence of the contract will create cooperation between the worker and his employer and contain the rights to the obligations of each party. If an agreement or contract is not reached then in case accelerate or suspend wages in this case wages are associated with a certain time then must be met when due.*

Keywords: Wages, workers, employers, contracts.

Abstrak

Upah berasal dari kata Bahasa arab yaitu *al ujrah*. Dari dari segi Bahasa *al-ajru ialah* 'iwad atau ganti kata *al-ajru* atau *ujrah* menurut Bahasa berarti *al-iwad* yaitu ganti, dengan kata lain pemberian upah atau imbalan itu adalah suatu dari tanda perbuatan. Islam memberikan arahan bahwa penyerahan gaji atau upah yang dilakukan Ketika pekerjaan itu sudah selesai. Dalam hal ini pekerja diharuskan untuk mempercepat pekerjaannya atau layanannya kepada majikannya, sementara sebagai seorang majikan harus mempercepat bayarannya kepada para pekerja atau pembayaran upah pekerja. Pemberian upah seharusnya diberikan sesuai akad yang telah disetujui sebelumnya atau sesuai kontrak kerja, karena dengan adanya akad tersebut maka akan menimbulkan Kerjasama antara pekerja dengan majikannya dan berisikan hak-hak atas kewajiban dari masing-masing pihak. Apabila kesepakatan atau akad tidak tercapai maka dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah dalam hal ini upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka harus dipenuhi Ketika jatuh tempo.

Kata Kunci: Upah, pekerja, majikan, akad.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang ideal yang menyuruh umatnya untuk saling membantu dalam segala hal, mengingat pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya adalah dalam kegiatan yang bertujuan kepada muamalah yaitu memberikan upah kepada pekerja atau dalam ekonomi Syariah bisa disebut dengan *ujrah*. Atau dengan Kerjasama bisa disebut dengan *al ijarah*.

Dengan adanya Ijarah, dalam hal ini Nabi telah memberikan aturan dan ketentuan dasar yang harus dijadikan pegangan, di antaranya;

مَنْ اسْتَأْجَرَ فُلَيْسَمَ لَهُ أَجْرَتُهُ. - رواه عبد الرزاق

“barangsiapa yang memerintahkan seorang pekerja, maka tentukanlah atau pastikanlah baginya upahnya.” (H.R ‘Abdul Razzaq)

Maksud dari hadist diatas adalah, diperbolehkannya mencari harta dengan cara bekerja dengan cara yang halal yang diridhai oleh Allah Swt, maka apabila ada seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut harus jelas dan juga upahnya atau bayarannya juga harus jelas. Harus sesuai akad yang sudah di janjikan dari awal kerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa, “Kompensasi adalah hak perwakilan atau buruh untuk mendapatkan dan diakui sebagai uang tunai sebagai penghargaan dari pengusaha atau manajer kepada pekerjanya. Selain itu tidak sepenuhnya diatur sesuai aturan. Peraturan, termasuk upah bagi buruh atau pekerja dan keluarganya atau administrasi yang telah atau akan diberikan.”

Selanjutnya, kompensasi adalah kebebasan pekerja atas administrasi yang telah mereka lakukan. Dan pemberian upah itu sangatlah penting bagi pekerja ataupun pengusaha. Dengan diberikannya upah

yang sudah sesuai dengan kemampuan pekerja, maka pekerja akan senang dengan diberikannya upah itu karena itu sangatlah berarti bagi mereka agar dapat memenuhi kebutuhannya serta hidupnya dan juga menjamin kelangsungan hidup keluarganya.

Dengan adanya dunia kerja maka upah minimum sudah menjadi bagian dari berita yang baik dalam masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 7 Tahun 2013, upah paling rendah adalah kompensasi yang dibayarkan setiap satu bulan sekali yang memiliki nilai paling minimal yang terdiri dari upah pokok termasuk upah tetap yang tidak ditetapkan oleh pimpinan perwakilan sebagai jaringan keamanan. Selanjutnya kompensasi ini harus dimanfaatkan sebagai sumber acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai norma dasar dalam memberikan upah kepada buruhnya.

Beberapa penelitian mengenai upah minimum di negara berkembang menunjukan bahwa banyak para buruh atau pekerja yang diberhentikan dan tidak dibayar sesuai dengan upah terendah yang diizinkan oleh pengaturan hukum atau ketika kontrak bisnis dimulai. Kenehan ini terjadi di negara-negara berkembang yang menimbulkan kekhawatiran bahwa upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang mungkin bukan instrumen pendekatan yang akan membangun bantuan pemerintah. Seperti yang kita sadari dengan pasti bahwa di Indonesia upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang memiliki pengaruh yang kecil karena persyaratan hukum yang tidak berdaya dan perlindungan untuk para pekerja atau buruh menjadi hilang.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan prosedur kualitatif. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis dengan pernyataan bukan dengan angka-angka statistik. Seperti dikatakan Bogdan, bahwa penelitian kualitatif itu merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa pernyataan tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Robert C. Bogdan, 1990).

Penelitian ini memiliki karakteristik penelitian kualitatif, yaitu : (1) mempunyai latar belakang alamiah; (2) menggunakan manusia (peneliti) sebagai instrumen; (3) bersifat deskriptif; (4) analisis data secara induktif; (5) mementingkan proses daripada hasil (Zani Hasan, 1990).

Dalam hal pengumpulan data, Gill et. al. (2008) mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan *interview* (individual atau grup). Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode *interview* dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ijarah (sewa menyewa/upah mengupah)

Ijarah secara bahasa bisa diartikan 'sewa menyewa', bisa juga diartikan 'pembayaran upah'. Karenanya para ulama mencirikan Ijarah sebagai sewa untuk barang dagangan tersebut antara pemilik barang dan penyewa untuk mendapatkan hadiah sebagai sewa atau upah pemilik barang sewa.

Sewa menyewa berarti; *bay'um nafi'l* (menjual manfaat), seperti menyewakan rumah, mobil, dan tanah yang bisa diambil manfaatnya. Dan pembayaran upah berarti; *bay'ul quwwati*, (menjual tenaga atau fisik), seperti menyuruh kerja, menanam padi, mencuci mobil, atau memberikan pekerjaan untuk dibuatkan rumah, dimana pelaksanaan ini atau para pekerja mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Penyuruh kerja disebut *Mujir*, dan pelaksana disebut *Mustajir*.

Kedua cara tersebut yaitu sewa menyewa atau pembayaran upah dibenarkan oleh syara' dan sudah berlaku dikalangan para shahabat Ketika pada

zaman Nabi Muhammad Saw. dalam hal ini Nabi telah memberikan aturan-aturan atau ketentuan dasar yang bisa menjadi pegangan, diantaranya;

1. Ujrah atau upah boleh dilakukan dan harus jelas jumlahnya atau nominalnya sebelum terjadinya pekerjaan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi;

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ. رواه عبد الرزق

“barang siapa yang menyuruh seorang pekerja, maka tentukanlah atau pastikanlah baginya upahnya.”

2. Sabda Rasulullah Saw;

شَلَاشَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمَّ غَدَرٍ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

رواه مسلم.

“tiga orang, aku adalah musuh mereka di hari kiamat; 1) seorang yang memberi perjanjian dengan namaku kemudian ia berkhianat, 2) seorang menjual orang merdeka lalu ia memakan harganya, 3) seorang yang menyuruh seorang pekerja kemudian ia menyelesaikan pekerjaannya dan ia tidak memberikan upahnya.” (H.R. Muslim)

B. Syarat sewa menyewa

Dalam hal sewa menyewa para ulama ahli fiqh telah merumuskan beberapa persyaratan, diantaranya;

1. Bagi yang sudah melakukan akad ijarah maka harus sudah tentunya harus mengetahui keunggulan produk yang akan disewakan secara sempurna agar tidak terjadi perselisihan.
2. Apabila produk yang akan disewakan harus memiliki keunggulan dan kegunaannya.
3. Apabila barang atau benda yang akan disewakan maka benda

tersebut harus diserahkan kepada penyewa.

4. Keunggulan barang sewaan adalah hal-hal yang diperbolehkan menurut syariah, bukan hal-hal yang diharamkan atau dilarang, seperti menyewakan tempat atau toko untuk menjual khamr atau minuman keras.
5. Ujrah sewa menyewa atau upah mengupah harus sudah diketahui dan disepakati Ketika akadnya berlangsung dan juga harus jelas jumlahnya/nominalnya, demikian juga jangka waktunya.

C. Menyewakan Barang Sewaan

Mustajir atau Pihak yang menyewakan barang diperbolehkan untuk menyewakan kembali barang yang disewakan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang tersebut sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan selama akad., seperti contoh menyewakan Kembali rumah yang ia sewa sebelum habis masa sewanya.

Biaya persawaan selanjutnya ini gratis dengan sedikit memperhatikan jumlah biayanya, dengan kata biaya persewaan mungkin lebih tinggi dari sebelumnya, lebih sederhana atau setara, bila ada kerusakan pada benda yang disewa maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa. Tetapi apabila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian penyewa, maka yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa, contohnya seseorang menyewa mobil kemudian mobil itu tergores bodinya maka si penyewa harus ganti rugi akibat kerusakan itu.

D. Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Ijarah bisa dibatalkan bila ada hal-hal yang mewajibkan *fasakh*/ batal, diantaranya;

1. Ada kecacatan pada barang yang akan disewakan dan kecacatan itu ada ditangan penyewa
2. Rusaknya barang-barang yang akan disewakan, seperti rumah menjadi runtuh/hancur dan sebagainya.
3. Habis masa waktu barang sewaan.
4. Tidak terpenuhinya jaminan atau kondisi yang menjadi pemilik barang yang telah diselesaikan dari kedua pihak.

E. Pengembalian sewaan

Ketika menyelesaikan ijarah, penyewa wajib mengembalikan barang yang disewa, jika barang diserahkan, mereka wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan jika bentuk properti sewa adalah benda tetap seperti rumah atau toko, maka harus dikembalikan dalam keadaan semula.

Madzhab hanbali berpendapat, bahwa ketika ijarah selesai, penyewa harus melepaskan barang yang disewa dan tidak perlu kembali untuk menyerahkan barangnya, seperti titipan barang, tetapi baiknya tentu saja dengan menyerah terimakan Kembali, seperti proses Ketika di awal sewa menyewa.

F. Hukum Sewa Menyewa

Ijarah dalam bentuk sewa atau dalam bentuk gaji merupakan transaksi yang diatur dalam Islam. Hukum asal menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh jika dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits nabi dan aturan Ijma Ulama.

Perlu di ketahui bahwa tujuan dari Ijarah ini adalah untuk memberikan keringanan dari kehidupan manusia. Dengan banyaknya orang dengan tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan Ijarah ini kedua belah pihak akan saling menguntungkan.

G. Macam-macam Sewa Menyewa

Dilihat dari objeknya, ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah sewa

menyewa dan *Ijarah* memberikan upah, yaitu;

1. Ijarah yang bersifat sewa menyewa
Akad sewa menyewa boleh dilaksanakan atas barang atau benda yang bisa dimanfaatkan, contohnya, menyewa rumah, ruko, kendaraan, dan lain sebagainya, sebaliknya apabila sewa menyewakan tempat atau benda dipergunakan untuk barang yang haram maka tidak diperbolehkan.
2. Ijarah yang bersifat memberikan upah
Ijarah memberikan gaji adalah akad *ijarah* dengan memberikan pekerjaan kepada seseorang yang membutuhkan pekerjaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jenis akad *ijarah* ini diperbolehkan seperti pekerja bangunan, penjahit, sopir dll. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *mujir*, dan orang yang menyuruh kepada pekerja disebut *mustajir*.

H. Pengertian Upah dalam hukum Islam

Upah berasal dari kata arab yaitu *al-ujrah*. Dari segi Bahasa *al-ajru* adalah '*iwad*' atau menggantikan kata *al-ajru* atau *ujrah* karena menurut Bahasa mengandung arti *al-iwad* yaitu ganti, dengan kata lain pemberian upah atau imbalan adalah suatu isyarat tanda dari perbuatannya.

Ijarah memiliki dua pengertian, yaitu; Pertama, menetapkan imbalan untuk yang telah mengambil manfaat dari suatu produk, misalnya manfaat tanah dan rumah. Kedua, pemberian pekerjaan yang diselesaikan atau dilakukan oleh seseorang, misalnya seorang pegawai dan seorang hamba. Dari pengertian pertama dari arti *ijarah* adalah dimaksudkan kepada sewa menyewa, sedangkan dari pengertian kedua adalah yang ditujukan kepada upah mengupah.

Dalam hukum pengupahan, ada kategori pekerja tertentu yang harus memahami batasan upah agar dapat dianggap sebagai upah yang adil. yang harus diterima oleh seorang karyawan. Maka disini harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari *al-ujrah* itu sendiri.

Menurut Idris Ahmad dalam buku Hendi Suhendi, ia berpendapat bahwa upah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain dan memberi kompensasi dalam bentuk upah uang.

Menurut Nurimansyah Haribuan dalam buku Asikin menyebutkan bahwa upah adalah seluruh jenis upah yang harus diperoleh pekerja, baik sebagai produk maupun sebagai uang tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam suatu tindakan keuangan. Dalam undang-undang kecelakaan nomor 33 tahun 1947 apa yang dimaksud dengan upah adalah:

1. Setiap pembayaran dalam bentuk uang yang dapat diterima oleh seorang karyawan sebagai imbalan atas pekerja tersebut
2. Bahan makanan dan pakaian yang berharga dapat diperkirakan berdasarkan harga yang dikenakan di tempat umum.

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah aturan dalam pemberian upah kepada buruh selama mereka menyelesaikan pekerjaannya.

Islam sudah memberikan aturan bahwa dalam melakukan pemberian gaji atau upah yang dilakukan Ketika pekerjaan itu sudah selesai.

Dengan ini para pekerja diharuskan untuk mempercepat pekerjaannya atau layanannya kepada majikannya, sementara sebagai seorang majikan harus mempercepat bayarannya kepada para pekerja atau memberikan upahnya kepada pekerja tersebut.

Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hadis Nabi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. رواه ابن ماجه

“berikanlah upah itu kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah)

Dari hadis diatas bisa diambil kesimpulan bahwa upah itu adalah imbalan atau bayaran dengan wujud yang berbeda-beda, yang diberikan kepada seorang pekerja atau suatu instansi kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaannya, seperti prestasi kerja, pelayanan yang telah dilakukannya.

Dalam memberikan upah seharusnya diberikan sesuai akad yang telah disetujui sebelumnya atau sesuai kontrak kerja, karena dengan adanya akad tersebut maka akan menimbulkan Kerjasama antara pekerja dengan majikannya dan berisikan hak atas kewajiban dari berbagai pihak. Hak dari pihak pekerja adalah harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah disetujui, sedangkan hak dari seorang majikan adalah harus membayarkan gaji atau upah sesuai dengan akad atau kontrak yang disetujui dari awal.

Apabila kesepakatan atau akad tidak tercapai maka mengenai percepatan atau penangguhan upah, dalam hal ini upah-upah itu diikatkan pada suatu jangka waktu tertentu, ketika hal itu harus dilakukan.

I. Ujrah dalam perspektif Islam

Dengan adanya agama Islam maka dalam suatu pekerjaan apabila seseorang sudah mulai waktunya untuk diberikan bayaran atau diberikan upah maka harus ditetapkan sesuai akad yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal upah yang diinginkan. Dan saling ridho dan juga tidak merugikan dari salah satu pihak.

J. Solusi terhadap Upah

Masalah upah telah dipaparkan di atas yang saat ini telah menjadikan pandangan kita sehari-hari, belum pernah terjadi dalam pemetaan Islam.

Terkait dengan upah-pengupah, Islam sudah menetapkan dua aspek dengan tatananan regulasi sehingga tidak adanya problem kepada buruh. Pertama adalah dari bagian aspek mikro yang terkait dengan kontrak kerja antara buruh dan pengusaha. Dari keduanya akan ada jawaban bukan hanya dari besaran upahnya saja tetapi juga masalah pekerjaan agar tidak terjadinya PHK. Kedua, adalah dari segi aspek makro yang menyangkut kepada hak setiap orang, termasuk hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan. Untuk menyelesaikan aspek ini, akan menempatkan buruh dan pengusaha pada posisi yang seharusnya. Keterbatasan kerja, rendahnya SDM dan rendahnya kesejahteraan hidup para pekerja, serta tidak adanya jaminan hidup dan tunjangan yang akan mendapatkan solusinya sendiri dengan tidak untuk merugikan kepada salah satu pihak manapun, baik dari pihak pekerja atau buruh maupun dari pihak pengusaha.

Hubungan kerja yang dilakukan oleh para pekerja atau buruh dalam rangka untuk mendapatkan hasilnya atau upah. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian upah kepada pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Dengan di adakannya upah mengupah dalam serikat kerja sebagaimana yang sudah dijanjikan kepada para pekerja atau buruh merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini berkaitan dengan hukum yaitu Ketika

pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah melakukan perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhinya yang di buatnya itu.

Terjadinya akad *ijarah* atau upah-mengupah tersebut sah menurut syara' apabila sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas diantaranya:

1. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Setiap melakukan aktivitas kehidupan kita harus berlandaskan dengan ajaran agama Islam, yaitu mengacu kepada Al Quran dan Hadits disertakan dengan fatwa para ulama. Islam memperbolehkan hambanya untuk bekerja bahkan bisa diwajibkan untuk melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Bahkan bekerja itu sudah disebutkan didalam Al Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

105. *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Menurut ayat diatas bahwa Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan juga untuk mencari pekerjaan tidak dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

K. Upah Kerja (Ujrah)

Membayar upah para pekerja harus dilakukan dengan cara bermusyawarah, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, dengan kewajiban moral yang tinggi dan loyal terhadap kepentingan umum.

Upah yang sudah ditetapkan sebelumnya Ketika akad terjadi maka bisa di perbaiki atau dapat ubah oleh pihak perusahaan, baik Ketika perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Namun, dengan adanya perubahan tersebut harus di musyawarahkan atau di bicarakan dengan para pekerja.

Dengan ditetapkannya upah bagi para pekerja harus mencerminkan keadilan, dan juga mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam pandangan Islam tentang hak tenaga kerja Ketika menerima upah bisa lebih terwujud.

Upah yang akan diberikan kepada pekerja harusnya sebanding dengan apa yang dikerjakannya dan sebanding juga dengan tenaga yang dikeluarkannya, seharusnya cukup bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup yang wajar.

Telah disebutkan bahwa Islam mengharuskan pemberian upah kepada pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam mengadakan pilihan untuk membatalkan akad atau perjanjian, apabila seorang pekerja ditipu atau tidak diberikannya upah Ketika sudah selesainya pekerjaan atau waktu pemberian upah.

Pengusaha atau *mustajir* tidak boleh menunda-nunda pembayarannya karena mereka berkewajiban untuk membayar upah kepada para pekerjanya atau buruh yang sudah selesai melakukan pekerjaannya. Maka seorang pengusaha atau *mustajir* harus mempercepat memberikan upahnya atau pembayaran saat pekerjaan itu telah selesai atau pembayaran itu dilakukan sesuai akad.

L. Analisis

Dengan pemaparan diatas bahwa diharamkan menunda pemberian gaji padahal mereka atau *mustajir* mampu melakukannya secara tepat waktu. Yang dimaksud dengan berikanlah upah itu

sebelum kering keringatnya adalah ini menunjukkan bahwa diperintahkan untuk memberikan upah kepada para pekerja itu walaupun keringatnya sudah kering.

Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja secara sewenang-wenang itu dilarang, atau terlambatnya pembayaran tersebut sudah diatur Ketika akad berlangsung. Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus lebih dulu diatur Ketika akad. Jika tidak ada aturan seperti itu maka pengusaha atau *mustajir* harus atau diwajibkan untuk membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Majikan juga tidak boleh mengingkari atau memperlambat waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Apabila majikan menunda pembayaran itu maka majikan itu harus melunasi pembayarannya kepada para pekerja.

Dengan menunda pemberian upah kepada pekerja maka majikan tersebut sudah melakukan kedzaliman. Nabi saw bersabda: “menunda-nunda kewajiban itu termasuk “kepada kedzaliman. Bagi seorang majikan wajib memberikan upah di akhir bulan atau sesuai dengan akad yang disetujuinya.

bukan hanya dari besaran upahnya saja tetapi juga masalah pekerjaan agar tidak terjadinya PHK

Pengusaha atau *mustajir* tidak boleh menunda-nunda pembayarannya karena mereka berkewajiban untuk membayar upah kepada para pekerja atau buruh yang sudah selesai melakukan pekerjaannya. Maka seorang pengusaha atau *mustajir* harus mempercepat memberikan upahnya atau pembayaran saat pekerjaan itu telah selesai atau pembayaran itu dilakukan sesuai akad.

Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja secara sewenang-wenang itu dilarang, atau terlambatnya pembayaran tersebut sudah diatur Ketika akad berlangsung. Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus lebih dulu diatur Ketika akad. Jika tidak ada aturan seperti itu maka pengusaha atau *mustajir* harus atau diwajibkan untuk membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Majikan juga tidak boleh mengingkari atau memperlambat waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Apabila majikan menunda pembayaran itu maka majikan itu harus melunasi pembayarannya kepada para pekerja.

Dengan menunda pemberian upah kepada pekerja maka majikan tersebut sudah melakukan kedzaliman.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pemberian upah seharusnya diberikan sesuai akad yang telah disetujui sebelumnya atau sesuai kontrak kerja, karena dengan adanya akad tersebut maka akan menimbulkan Kerjasama antara pekerja dengan majikannya dan berisikan hak-hak atas kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dari pihak pekerja adalah harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah disetujui, sedangkan hak dari seorang majikan adalah harus membayarkan gaji atau upah sesuai dengan akad atau kontrak yang disetujui dari awal.

Terkait dengan upah-pengupah, Islam sudah menetapkan dua aspek dengan tatananan regulasi sehingga tidak adanya problem kepada buruh. Pertama adalah dari bagian aspek mikro yang terkait dengan kontrak kerja antara buruh dan pengusaha. Dari keduanya akan ada jawaban

DAFTAR PUSTAKA

- A.Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Garut: Ibn Azka press, 2012.
- Abdullah Sulaiman, *Hukum Islam*, Jakarta: sinar grafika, 1995.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mumalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika 1994.
- Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Imam Az-Zabidi, *Mukhtasor Shahih Bukhari*, Saudi Arabia, Daar As-Salam Riyadh, 2002.
- Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Kompilasi Ulama Fiqih Lembaga Malik Fahd dari kitab Fiqih al-Muyassar, *Hukum Jual Beli*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.